



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 892/MENKES/SK/IX/2008

TENTANG

**TATA HUBUNGAN KERJA
PENYELENGGARAAN LABORATORIUM KESEHATAN
DI LINGKUNGAN BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN /BALAI
LABORATORIUM KESEHATAN
DAN BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN /BALAI TEKNIK
KESEHATAN LINGKUNGAN
DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 267/MENKES/SK/III/ 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 558/MENKES/SK/VII/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan perlu ditindaklanjuti dengan Tata Hubungan Kerja di bidang Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan;
- b. bahwa tugas dan fungsi di bidang kelaboratoriuman yang diselenggarakan antara Balai Besar/Balai Laboratorium Kesehatan (BB/BLK) dan Balai Besar/Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular (BB/BTKLPPM) perlu kejelasan batas volume pekerjaan dan batas wewenangnya;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan Tata Hubungan Kerja Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan di lingkungan BB/BLK dan BB/BTKLPPM melalui Keputusan Menteri Kesehatan.

Mengingat

- 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495);
- 2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 1990 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Laksana;
- 4. Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 Tentang Laboratorium Kesehatan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 267/MENKES/SK/III/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/SK/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 1647/MENKES/SK/XII/2005 Tentang Pedoman Jejaring Pelayanan Laboratorium Kesehatan
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 558/MENKES/SK/VII/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan.
9. Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 1044/MENKES/SK/XI/2006 Tentang Susunan dan Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu** : Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tata Hubungan Kerja Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan di Lingkungan BB/BLK dan BB/BTKLPPM sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- Kedua** : Tata Hubungan Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini digunakan sebagai pelaksanaan hubungan kerja antara BB/BLK dan BB/BTKLPPM dengan unit kerja lainnya;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA
pada tanggal 24 SEPTEMBER 2008



Dr.dr. Siti Fadilah Supari, Sp.J.P(K)